



PUTUSAN

Nomor:05/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer Kantor Camat Kecamatan Labobo, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

-----L A W A N-----
TERGUGAT, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
----- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan No.05/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:05/Pdt.G/2014/PA.Bgi tertanggal 02 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 2 (dua) tahun;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 (empat) tahun;-----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Penggugat mengandung 4 (empat) bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat itu Tergugat minta uang untuk beli rokok namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah/mengamuk dan membanting-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banting barang dalam rumah serta memukul badan jasmani Penggugat namun Penggugat masih bersabar;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 08 Oktober 2012 disebabkan Tergugat dengan teman-temannya pesta minuman keras dan berjudi di rumah kediaman bersama dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak minum-minuman keras di rumah tersebut namun Tergugat langsung marah dan membanting-banting barang-barang dapur (kompor, piring dll) serta memukul badan jasmani Penggugat kemudian Tergugat pergi/turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir maupun bathin sehingga Penggugat menderita;-----
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan juga oleh Kepala Dusun DESA namun tidak berhasil;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:---

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan No.05/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidiar:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Bahwa Ketua Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya tidak dapat didengar jawaban

Tergugat;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 02 Februari 2009,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMP Al-khairat Banggai, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;-----

- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di KECAMATAN kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di KECAMATAN kurang lebih 2 (dua) tahun;-----

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang diasuh oleh Penggugat;-----

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan No.05/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada bulan Oktober tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;-----
 - Bahwa perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras di luar rumah dan pulang sudah dalam keadaan mabuk dan kemudian Tergugat memukul wajah dan badan Penggugat bahkan Tergugat juga merusak perlengkapan rumah tangga;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk dan saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta saksi melihat Tergugat merusak peralatan rumah tangga dan membakar buku nikahnya ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2012 hingga sekarang;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;----
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di MA. Alkhairat Banggai, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;-----
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sepupu Penggugat (saksi I) di KECAMATAN kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di KECAMATAN kurang lebih 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada bulan Oktober tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang kemudian Tergugat memukul Penggugat dan bahkan merusak peralatan rumah tangga;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul wajah Penggugat serta membanting peralatan dapur seperti gelas dan piring;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2012 hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi/pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan No.05/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup serta tidak akan mengajukan bukti lagi;-----

----- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan diwajibkan untuk menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:-----

وان تعذرا احضاره لتوا ريه ا

المدعوى و المينة والمحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktiaan serta boleh pula menetapkan hukum atasnya":-----

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan No.05/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpah keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada bulan Oktober tahun 2012 rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat juga memukul Penggugat dan merusak alat perabot rumah tangga, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan tidak berkehendak mempertahankan keutuhan perkawinannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah telah nyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah nyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis berupaya mendamaikan pihak berperkara dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talaknya

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan No.05/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

(C) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang

lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-

Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan

perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak

hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

verstek;-----

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGUGAT);-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu

rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI. M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Drs. RUSDIN sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

F A I Z, S.HI. M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA

Drs. RUSDIN

Perincian biaya perkara :

1.
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp.125.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.250.000,-

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan No.05/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

6.

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)